

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu hal yang selalu menjadi perhatian utama karena merupakan masalah yang cukup kompleks. Kegagalan dalam mengatasi kemiskinan akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, bahkan politik di masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2020 adalah sebesar 9,78% atau sekitar 26,42 juta orang. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang menjadi 11,16 juta orang). Sementara itu, di daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang menjadi 15,26 juta orang).

Islam memandang kemiskinan sebagai hal yang mampu membahayakan akhlak, perbuatan, kehidupan rumah tangga serta ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, Islam telah menawarkan solusi dalam mengatasi masalah ini, yaitu zakat. Zakat dapat dijadikan sumber dana yang potensial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan rukun Islam ke-empat setelah syahadat, shalat dan puasa. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan. Zakat adalah bagian

dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu pula (Hafidhuddin, 2002).

Zakat adalah ibadah yang bersifat *maliyah ijtima'iyah*. Zakat mempunyai manfaat yang sangat penting dalam sudut pandang ajaran Islam, selain itu zakat juga merupakan aspek yang sangat penting bila dilihat dari pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam untuk menanggulangi masalah kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan hingga bencana alam ataupun bencana kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara profesional (Sudirman, 2007).

Salah satu ayat di dalam Al Qur'an yang menjelaskan tentang perintah menunaikan zakat yaitu pada surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”(Q.S. At Taubah/09:103).

Zakat merupakan aturan dalam Islam yang sangat penting untuk perkembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Sumber-sumber pokok ajaran Islam telah menjelaskan bagaimana tata cara dan pengelolaan zakat yang baik.

Selain zakat, ada beberapa istilah lain, yaitu infak dan sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Ada kesamaan arti dalam kata zakat, infak dan sedekah, yaitu sebagai suatu bentuk pengeluaran, sesuatu yang menjadi milik seseorang kepada orang lain secara ikhlas dengan tujuan mengharap keridhaan Allah SWT. Perbedaannya, zakat merupakan bentuk pemberian yang diwajibkan, zakat telah ditentukan jenis, jumlah yang wajib dizakati, serta waktu pelaksanaannya. Sedangkan infak dan sedekah tidak bersifat wajib, anjuran infak dan sedekah lebih bersifat luas dan umum (Mardani, 2015).

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Lembaga ini berdiri di setiap provinsi di seluruh Indonesia. BAZ merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infak dan sedekah.

BAZ menjalankan empat fungsi, yaitu: perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan zakat; serta pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Adapun tujuan BAZ yaitu: mengoptimalkan penghimpunan ZIS; mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS; menguatkan kapasitas, kapabilitas dan tatakelola BAZ; menguatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah; membangun sistem manajemen yang kuat; membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel; menyiapkan sistem dan infrastruktur sebagai lembaga keuangan syariah di bawah OJK; serta mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

Dalam mencapai fungsi dan tujuan tersebut, BAZ tentu memerlukan suatu sistem yang baik dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Salah satu sistem tersebut adalah pengendalian internal. Pengendalian internal adalah serangkaian prosedur serta proses yang digunakan lembaga atau organisasi untuk mengolah informasi secara akurat dan memastikan kepatuhan pada hukum serta peraturan yang berlaku (Reeve, 2009). Pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan serta prosedur yang bertujuan untuk melindungi aset kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi yang akurat, serta memastikan segala peraturan dan kebijakan manajemen telah dijalankan dan dipatuhi sebagaimana mestinya (Hery, 2014).

Pengendalian internal bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting dalam suatu proses dimana memungkinkan perusahaan dapat memantau kemajuan dan stabilitas aktivitasnya, yang mana tujuan utamanya yaitu: memastikan keandalan dalam pelaporan keuangan, melindungi dan menjaga aset perusahaan dari potensi pencurian, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku, serta mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan perusahaan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang terletak di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. BAZNAS Kabupaten Banjar merupakan lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat serta membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Banjar tentulah memiliki sistem pengendalian internal, yang mana dengan penerapan sistem pengendalian internal secara ketat dan baik, diharapkan seluruh kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten Banjar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul *“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Banjar”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pada pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Banjar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Banjar dalam penerapan pengendalian internal pada pengelolaan zakat, infak dan sedekah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pengendalian internal pada pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Banjar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pembandingan bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama serta sebagai bahan kajian untuk para pembaca.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi serta menjadi koreksi untuk BAZNAS Kabupaten Banjar agar kedepannya lebih maju lagi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian, yang akan dijabarkan di bawah ini.

Sistem pengendalian internal dapat diartikan sebagai struktur organisasi, metode dan tindakan yang dikoordinasikan untuk melindungi aset organisasi, mengontrol keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen organisasi (Mulyadi, 2018). Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pengendalian internalnya adalah serangkaian kebijakan oleh BAZNAS Kabupaten Banjar sebagai upaya dalam mengamankan aset serta mencegah dari tindakan penyalahgunaan agar proses pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mencantumkan pembandingan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya untuk memperkuat penelitian. Selain itu, hal ini juga dilakukan agar terhindar dari unsur plagiarisme pada penelitian yang ada. Berdasarkan penelusuran

yang telah dilakukan, penulis melihat ada beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Jeni Rahman (2018). Judul: “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota dan Kabupaten Sukabumi”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Kota dan Kabupaten Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linier sederhana, adapun variabel yang digunakan adalah pengendalian internal, pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan zakat, pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pendistribusian zakat, serta pengelolaan dan pendistribusian zakat secara bersama-sama dipengaruhi oleh pengendalian internal.

Persamaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pengendalian internal pada Badan Amil Zakat. Adapun perbedaannya, terletak pada metode penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan oleh Jeni Rahman yaitu metode kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal

terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode kualitatif.

2. Muhammad Adil (2019). Judul: “Pengendalian Intern Pada Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Selatan”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian internal pada penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sistem prosedur penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah sebagai objek.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan memiliki beberapa kelemahan, namun secara keseluruhan pengendalian internalnya sudah berjalan dengan baik.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adil dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pengendalian internal dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat. Adapun perbedaannya, terletak pada tempat penelitian yang dilakukan. Muhammad Adil melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan, sementara peneliti melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Banjar.

3. Andrian Muhammad Anwar (2019). Judul: “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal dalam proses penghimpunan hingga penyaluran dana zakat di Lembaga Amil Zakat Al Azhar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar yang telah dianalisis sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan komponen COSO.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Andrian Muhammad Anwar dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang sistem pengendalian internal. Adapun perbedaannya, terletak pada tempat penelitian yang dilakukan. Andrian Muhammad Anwar melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar, sementara peneliti melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Kabupaten Banjar.

4. Maulidah (2018). Judul: “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pada Pembiayaan Usaha Mikro di BRI Syariah KCP Pasar Baru”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pada pembiayaan usaha mikro di BRI Syariah KCP Pasar Baru dan Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sistem pengendalian intern pembiayaan usaha mikro di BRI Syariah KCP Pasar

Baru. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan sistem pengendalian intern pada BRI Syariah KCP Pasar Baru telah berjalan efektif dan digunakan untuk mencegah pembiayaan bermasalah. Kemudian, faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern adalah misi dan tujuan organisasi, strategi pencapaian tujuan, sifat dan jenis kegiatan serta teknologi yang digunakan.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Maulidah dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang sistem pengendalian internal. Adapun perbedaannya, terletak pada tempat penelitian yang dilakukan. Maulidah melakukan penelitian pada BRI Syariah KCP Pasar Baru, sementara peneliti melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Kabupaten Banjar.

5. Tran Quoc Thinh (2020). Judul: *“The Effectiveness of The Internal Control System in Vietnamese Credit Institutions”*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal pada lembaga kredit Vietnam. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk menganalisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima komponen mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap keamanan lembaga kredit Vietnam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku maupun literatur yang berkaitan.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi tentang bagaimana penelitian dilaksanakan. Bab ini memuat jenis, sifat dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian dijelaskan secara rinci sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan, sehingga akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan adalah penyajian data secara singkat dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah, serta saran yang merupakan anjuran yang diberikan peneliti kepada pihak yang bersangkutan atau berkepentingan.